



PENETAPAN
Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- 1. Era Fatmawati Darmis**, Perempuan, tempat tanggal lahir Payakumbuh, 24 April 1981, agama Islam, No. KTP 1371026404810007 bertempat tinggal di Dusun Cidikuning. Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Bali, sebagai Pemohon I;
- 2. Martin James Bray**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Bankstown, 11 Februari 1961, agama Islam, No. Passpor PB2829743 bertempat tinggal di Dusun Cidikuning. Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Bali, sebagai Pemohon II

Bersama-sama memberikan kuasa kepada kepada H. Didik Trisula, S.H., Arindi Ayudia Darmayanti, S.H., M.Kn, dan Rosalina Roshy Advianthy, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Jaya Giri I No. 9 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Mei 2022, , dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Tabanan tanggal 24 Mei 2022, Nomor 187/SKN/PN Tab/2022, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 113/Pdt.P/2022/PN Tab, tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 113/Pdt.P/2022/PN Tab, tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 Juli 2022 dalam Register Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Tab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Pemohon telah melakukan Perkawinan yang sah secara Agama Islam pada tanggal 22 Desember 2007 di Australia, bertempat di Darul Imaan Mosque, 12 Eden St, Arncliffe 2205, New South Wales dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dengan nomor : 01/01/VII/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
2. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2015 telah lahir Anak Perempuan yang bernama Saniyah Bray berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5102-LT-31052016-0052 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
3. Bahwa, pada Bulan Januari Tahun 2021 Pemohon kemudian mengajukan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran tersebut sehingga keluarlah Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan terkait Perubahan nama dengan Penetapan nomor 12/Pdt.P/2021/PN Tab yang mana nama Anak Pemohon yang semula bernama Saniyah Bray berubah menjadi Saniyah Zahra Hanif;
4. Bahwa, pada saat pengajuan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran tersebut diatas, Pemohon tidak teliti dan melewatkan bahwa Tempat Lahir dalam Akta tersebut masih salah dan untuk itu Pemohon ingin mengajukan perubahan tempat lahir yang tertera pada Akta Kelahiran tersebut sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini.
5. Bahwa, maksud tujuan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah Tempat Lahir Anak tersebut pada Akta Kelahiran nomor 5102-LT-31052016-0052 di Pengadilan negeri Tabanan dari yang sebelumnya dilahirkan di Candikuning menjadi dilahirkan di Singaraja.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sampaikan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani permohonan ini, untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan tempat lahir atas Anak yang bernama Saniyah Zahra Hanif pada Akta Kelahiran nomor 5102-LT-31052016-0052 di Pengadilan negeri Tabanan dari yang sebelumnya dilahirkan di Candikuning menjadi dilahirkan di Singaraja.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku kepada Pemohon.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti bertanda P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, adapun bukti surat tersebut adalah :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Era Fatmawati Darmis, NIK 1371026404810007, tanggal 01 September 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Passport Dokumen atas nama Martin James Bray Nomor PB2829743, tertanggal 13 Januari 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Era Fatmawati Darmis, Nomor 510209042200004, tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Marriage Certificate Registration Number 102092/2008, tertanggal 22 Desember 2007, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saniyah Zahra Hanif, tertanggal 2 Juni 2004, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Terjemahan Akta Perkawinan Para Pemohon tertanggal 1 Agustus 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I : Herry Kusuma Yudha

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dimana Para Pemohon adalah tetangga saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;

Bahwa saksi hanya mengetahui perkawinan Para Pemohon dilangsungkan di Luar Negeri;

Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran karena Para Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir anak Para Pemohon di Akta Kelahirannya karena ada kesalahan tempat lahir anak Para Pemohon yang sebelumnya dilahirkan di Candikuning menjadi dilahirkan di Singaraja;

Bahwa saksi tidak mengetahui dimana anak tersebut dilahirkan, hanya mendengar dari cerita Para Pemohon;

— Bahwa Kesalahan tersebut terjadi dikarenakan Para Pemohon kurang teliti dan tidak mengecek nama yang tercantum pada waktu pengambilan akta kelahiran;

Bahwa Tujuan permohonan ini adalah agar semua surat-surat yang berhubungan dengan dirinya seragam sehingga lebih mudah jika akan mengurus sesuatu kepentingan dalam hal ini Para Pemohon bertujuan akan mengurus passpor;

2. Saksi II : Masnan;

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dimana Para Pemohon adalah tetangga saksi;

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;

Bahwa saksi hanya mengetahui perkawinan Para Pemohon dilangsungkan di Luar Negeri;



Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran karena Para Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir anak Para Pemohon di Akta Kelahirannya karena ada kesalahan tempat lahir anak Para Pemohon yang sebelumnya dilahirkan di Candikuning menjadi dilahirkan di Singaraja;

Bahwa saksi tidak mengetahui dimana anak tersebut dilahirkan, hanya mendengar dari cerita Para Pemohon;

- Bahwa Kesalahan tersebut terjadi dikarenakan Para Pemohon kurang teliti dan tidak mengecek nama yang tercantum pada waktu pengambilan akta kelahiran;

Bahwa Tujuan permohonan ini adalah agar semua surat-surat yang berhubungan dengan dirinya seragam sehingga lebih mudah jika akan mengurus sesuatu kepentingan dalam hal ini Para Pemohon bertujuan akan mengurus passpor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk perubahan tempat lahir dari anak Para pemohon yang bernama Saniyah Zahra Hanif pada Akta Kelahiran nomor 5102-LT-31052016-0052 dari yang sebelumnya dilahirkan di Candikuning menjadi dilahirkan di Singaraja.

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Herry Kusuma Yudha dan saksi Masnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan Tempat lahir anak Para Pemohon, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-3 diterangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Dusun Cidikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Bali, dimana domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Para Pemohon di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti yang relevan dengan perkara ini dan bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti P-4 dan P-6, bahwa para Pemohon telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 22 Desember 2007 di Australia, bertempat di Darul Imaan Mosque, 12 Eden St, Arncliffe 2205, New South Wales dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dengan nomor : 01/01/VII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2015 telah lahir Anak Perempuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saniyah Bray berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 5102-LT-31052016-0052 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon diterangkan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan Para saksi hanya mengetahui perkawinan Para Pemohon dilangsungkan di Luar Negeri, saat ini Para Pemohon tinggal di Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran karena Para Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir anak Para Pemohon di Akta Kelahirannya karena ada kesalahan tempat lahir anak Para Pemohon yang sebelumnya dilahirkan di Candikuning menjadi dilahirkan di Singaraja dan saksi tidak mengetahui dimana anak tersebut dilahirkan, hanya mendengar dari cerita Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon lahir di Singaraja;

Menimbang, bahwa Tujuan permohonan ini adalah agar semua surat-surat yang berhubungan dengan dirinya seragam sehingga lebih mudah jika akan mengurus sesuatu kepentingan dalam hal ini Para Pemohon bertujuan akan mengurus passport;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan ternyata tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa anak yang bernama Saniyah Zahra Hanif pada Akta Kelahiran nomor 5102-LT-31052016-0052 dilahirkan di Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ditolak maka selanjutnya kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Membebankan Para Pemohon membayar biaya permohonan sebesar
Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh
Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN
Tab tanggal 15 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Ni Luh Gede Intan
Virgayanti, SH., Panitera Pengganti dan telah disampaikan melalui Sistem
Elektronik Pengadilan Negeri Tabanan.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ni Luh Gede Intan Virgayanti,SH.

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBK Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Juru sumpah.....	Rp. 100.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp.210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)